

**TEKNOLOGI ALAT-ALAT KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
(K3)
(Literatur Review)**

*Occupational Health and Safety Equipment Technology
(Literature Review)*

**Fitri Nur Amalia¹, Tedi Irawan², Lili Oktaviani³, Slamet Mardiyanto
Rahayu⁴**

1,2,3Akademi Administrasi Rumah Sakit Mataram, Nusa Tenggara Barat

4Universitas Islam Al-Azhar, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Email: slamet.mardiyantorahayu84@gmail.com

Abstract

Occupational Health and Safety (K3) is defined as a science and its application in an effort to prevent accidents, fires, explosions, disease contamination, and so on. K3 contains Personal Protective Equipment (PPE), which is mandatory equipment that is used when working according to the hazards and risks of work to maintain the safety of the workers themselves and other people in the workplace. The use of PPE is adjusted to the profession or work performed. In general, PPE consists of protective equipment for the head, eyes and face, hearing, breathing, hands, feet, height and body.

Keywords: Occupational Health and Safety Equipment Technology

Abstrak

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran penyakit, dan sebagainya. Dalam K3 terdapat Alat Pelindung Diri (APD), yaitu kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Penggunaan APD disesuaikan dengan profesi atau pekerjaan yang dilakukan. Secara umum, APD terdiri dari alat pelindung kepala, mata dan muka, pendengaran, pernafasan, tangan, kaki, ketinggian, dan tubuh.

Kata Kunci: Teknologi Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PENDAHULUAN

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur, serta menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat dari lingkungan (Sucipo, 2014).

Era globalisasi, K3 telah menjadi sebuah kebutuhan dalam setiap bagian kerja baik yang berada dilapangan ataupun didalam ruangan. K3 adalah suatu bentuk usaha atau upaya bagi para pekerja untuk memperoleh jaminan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam melakukan pekerjaan yang dapat mengancam dirinya baik berasal dari mengancam dirinya baik berasal dari individu maupun lingkungan kerjanya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun

1992 tentang Kesehatan, pasal 23 menyatakan bahwa upaya K3 harus diselenggarakan disemua tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai resiko bahaya Kesehatan. Rumah sakit dan klinik termasuk dalam kriteria tempat kerja dengan berbagai ancaman bahaya yang dapat menimbulkan dampak Kesehatan, tidak hanya karyawan yang bekerja, tapi juga terhadap pasien maupun pengunjung Rumah Sakit dan Klinik. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui teknologi alat kesehatan dan keselamatan kerja.

METODE

Artikel ini merupakan literatur review yang disusun menggunakan metode pustaka berupa pengumpulan berbagai referensi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pekerjaan kantor (terutama sekretaris) memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi seperti komputer, laptop, telpon, dan sebagainya. Agar kesehatan pengguna komputer tidak terganggu, maka dibutuhkan kenyamanan dalam menggunakan komputer. Kenyamanan dibutuhkan meliputi kenyamanan dalam user maupun hardware. Untuk dapat nyaman di depan komputer harus memiliki posisi yang benar. Prinsip K3 dalam perkantoran: posisi duduk yang benar di depan komputer; posisi mata pada layar komputer; dan posisi tangan pada keyboard. Alat pelindung diri yang wajib di industri minyak dan gas: pelindung kepala, mata, pernapasan, pendengaran, tangan, kaki, dan torso.

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada tenaga kesehatan berdasarkan tingkat perlindungan. Tenaga kesehatan tingkat 1 menggunakan alat pelindung diri, yaitu: masker bedah, baju kerja, dan sarung tangan karet. Tenaga kesehatan tingkat 2 menggunakan alat pelindung diri, yaitu: penutup kepala, masker bedah, sarung tangan karet, dan *Cown*. Tenaga kesehatan tingkat 3 menggunakan alat pelindung diri berupa: pelindung kepala, *face shield*, masker N.O.S, sarung tangan karet, *cown all cover & apaon*, dan sepatu boot.

KESIMPULAN

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran penyakit, dan sebagainya. Dalam K3 terdapat Alat Pelindung Diri (APD), yaitu kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Penggunaan APD disesuaikan dengan profesi atau pekerjaan yang dilakukan. Secara umum, APD terdiri dari alat pelindung kepala, mata dan muka, pendengaran, pernafasan, tangan, kaki, ketinggian, dan tubuh.

DAFTAR PUSTAKA

Monique Shintami. 2021. *Alat Pelindung Diri Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)*.

